



BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.969.908.569.100,00
b. Belanja Daerah	Rp2.002.291.772.651,00
Defisit	(Rp32.383.203.551,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp89.383.203.551,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp57.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp32.383.203.551,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.969.908.569.100,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp381.814.992.767,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.209.458.666,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.915.694.951,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.865.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.824.839.150,00 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.209.458.666,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Empat

Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. pajak barang dan jasa tertentu;
- g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp20.379.458.666,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.395.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah).



- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp235.915.694.951,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.803.752.951,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.841.942.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.865.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar

Rp5.865.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.824.839.150,00 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama Daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - h. pendapatan denda pajak daerah;
  - i. pendapatan denda retribusi daerah;
  - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - k. pendapatan dari pengembalian;
  - l. pendapatan badan layanan umum daerah;
  - m. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - n. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

- (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp719.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.648.000.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.130.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.186.000,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (10) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp238.039.100,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (11) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.414.518.050,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (13) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

- (14) Pendapatan denda pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
- (15) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp38.966.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.588.093.576.333,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.506.350.070.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.743.506.333,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.506.350.070.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. dana desa;

- b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan
  - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.308.540.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.803.056.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.548.933.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp929.975.022.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp293.714.519.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.743.506.333,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.231.996.333,00 (Tujuh

Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.511.510.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.002.291.772.651,00 (Dua Trilyun Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.703.588.520,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.016.278.686.318,00 (Satu Trilyun Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.421.495.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.087.181.702,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.181.546.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.679.500,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.016.278.686.318,00 (Satu Trilyun Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;

- d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
  - f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.969.545.538,01 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Satu Sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.605.456.373,99 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.225.365.049,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp851.675.238,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.393.120.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp89.233.524.119,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua



Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.421.495.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.915.105.171,98 (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.788.345.296,25 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.196.375.513,77 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.488.994.290,00 (Lima

Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.371.159.500,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.996.504.582,00 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp108.665.010.646,00 (Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 17

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.087.181.702,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) pada belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

#### Pasal 18

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.181.546.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.312.820.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.223.232.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.417.770.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.732.504.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.495.220.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus

Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.709.679.500,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.179.500,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.277.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp143.792.862.119,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.125.320.000,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.394.308.760,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.364.997.650,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.622.737.059,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp977.748.650,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp307.750.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal 22

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.125.320.000,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.394.308.760,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.832.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.281.975.650,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.754.452,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.818.648.770,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan

Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp234.678.200,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.875.633.050,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp613.107.000,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.878.591.770,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp413.997.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.060.646.768,00 (Sembilan Milyar Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.719.443.600,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.364.997.650,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.409.997.650,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.945.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.622.737.059,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.



- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.314.099.078,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.828.797.661,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.591.837.330,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.562.002.990,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp326.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp977.748.650,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.550.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp969.198.650,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 27

Belanja modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp307.750.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu pada belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

#### Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp8.481.524.986,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp282.313.797.026,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.023.917.526,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.289.879.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan

Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 30

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.023.917.526,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.420.945.867,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.602.971.659,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

### Pasal 31

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.289.879.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yaitu pada belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

### Pasal 32

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 33

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 89.180.250.320,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.953.231,00 (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

### Pasal 34

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah), dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 35

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp32.383.203.551,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.383.203.551,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;

- Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;

- Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD dengan Program  
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Desember 2024

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 62**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004





**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>381.814.992.767,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	114.209.458.666,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	250.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	250.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.060.000.000,00
4.1.01.14.09	Pajak Felspar	250.000.000,00
4.1.01.14.09.0001	Pajak Felspar	250.000.000,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	50.000.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	50.000.000,00
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	40.000.000,00
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	40.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	700.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	700.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.379.458.666,00
4.1.01.15.01	PBBP2	20.379.458.666,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	20.379.458.666,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	27.395.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.200.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	400.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	22.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	22.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	550.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	500.000.000,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	50.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	50.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	50.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	595.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	50.000.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	500.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	15.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	15.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	43.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	43.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	43.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	10.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	10.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	235.915.694.951,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	221.803.752.951,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	210.885.978.365,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	57.388.978.365,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	152.497.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	145.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	145.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.654.508.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.654.508.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.979.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	560.200.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.192.800.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.226.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.266.586,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.266.586,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.841.942.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.143.289.125,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.473.014.125,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	185.280.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	400.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	26.720.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	58.275.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	802.452.575,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	802.452.575,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	565.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	565.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	118.424.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	74.282.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	44.142.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	508.078.490,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	508.078.490,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	388.998.346,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	388.998.346,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	36.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	36.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.207.199.464,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.207.199.464,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	72.500.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	52.500.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	270.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.865.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.865.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.491.792.150,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.491.792.150,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	373.207.850,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	373.207.850,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.824.839.150,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	429.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	329.000.000,00
4.1.04.01.05.0050	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Perah	10.000.000,00
4.1.04.01.05.0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	202.000.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	117.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	100.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	143.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	123.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	123.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	719.000.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	719.000.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	719.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.863.881.300,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.863.881.300,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	136.118.700,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	136.118.700,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.648.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.648.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.648.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.130.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	41.130.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	41.130.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90.186.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.688.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.688.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	533.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	533.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	776.500,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	776.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.500.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	3.500.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	20.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	20.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	114.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	114.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.466.000,00
4.1.04.12.14.0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar	6.466.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.088.500,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	25.088.500,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	50.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	238.039.100,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	238.039.100,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	176.076.000,00
4.1.04.13.01.0023	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.963.100,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.414.518.050,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	797.422.850,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	697.422.850,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000.000,00
4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	6.617.095.200,00
4.1.04.15.42.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	6.617.095.200,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	3.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	3.000.000,00
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.000.000.000,00
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	4.000.000.000,00
4.1.04.17.02.0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	4.000.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.966.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.966.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.966.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.588.093.576.333,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.506.350.070.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	163.308.540.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	163.308.540.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	163.308.540.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.803.056.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.803.056.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	31.803.056.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	87.548.933.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	56.634.326.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	6.217.114.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.596.256.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.820.956.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	30.914.607.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	27.496.894.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.704.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.933.450.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	356.640.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.117.919.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	929.975.022.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	807.184.182.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	807.184.182.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	122.790.840.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	43.396.210.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.787.071.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.898.477.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	29.709.082.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	293.714.519.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	37.181.851.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	416.072.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	236.224.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.199.250.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.576.516.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.711.658.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.354.931.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.687.200.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	256.532.668.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	63.882.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	146.868.717.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.728.250.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.828.930.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	511.916.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	750.000.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.200.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.772.910.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.345.065.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.865.589.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.123.131.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.743.506.333,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.231.996.333,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.231.996.333,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.750.833.333,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	240.337.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	53.240.826.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.511.510.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.511.510.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.511.510.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.969.908.569.100,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.567.703.588.520,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.016.278.686.318,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	635.969.545.538,01
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	479.204.931.040,20
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	323.026.446.125,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	156.178.484.915,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.657.032.433,84
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.618.538.540,16
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.038.493.893,68
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.227.540.779,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.227.540.779,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.226.926.232,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.994.520.309,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.232.405.923,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.670.899.329,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.442.471.202,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.228.428.127,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.081.837.749,80
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.218.880.908,40
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.862.956.841,40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	734.176.133,56
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	731.422.725,56
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.753.408,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.264.131,73
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.288.036,51
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.976.095,22
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.475.627.800,02
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.688.100.513,58
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.787.527.286,44
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.174.693.446,33
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	792.653.399,49
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	382.040.046,84
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.502.616.462,53
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.356.874.165,56
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.145.742.296,97
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	265.605.456.373,99
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	58.278.993.626,46
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.291.193.662,26
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.987.799.964,20
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	40.456.922.738,17
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	37.820.241.173,22
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.636.681.564,95



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	154.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	154.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.575.655.009,36
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.855.077.239,51
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.720.577.769,85
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.139.885.000,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	720.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	120.522.877.046,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.295.662.500,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.248.948.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	293.250.000,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	21.101.017.140,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	5.677.410.314,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.225.365.049,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.054.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.054.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.371.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.371.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	125.582.320,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	125.582.320,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	98.793.034,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	98.793.034,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.526.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.526.814.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	225.027.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	225.027.400,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.502.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.502.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	501.844,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	501.844,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.525.976.423,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	117.888.924,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	26.456.538,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.936.961,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.373.694.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.894.498.328,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.894.498.328,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	460.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	460.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	851.675.238,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.660.412,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.660.412,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.530.301,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.530.301,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.387.430,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.387.430,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	413.907,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	413.907,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.950,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.950,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.691.737,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.691.737,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	165.633,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	165.633,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	496.868,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	496.868,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	541.125.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.525.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	20.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.025.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.750.008,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	202.499.988,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	225.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	162.499.992,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	142.500.012,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	87.922.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.644.250,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.831.888,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	6.388.560,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.559.819,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.268.157,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	44.229.326,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	42.000.000,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	42.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.393.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.000.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.000.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	89.233.524.119,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	89.233.524.119,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	89.233.524.119,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.421.495.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	104.915.105.171,98
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.583.786.321,98
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.240.285.194,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.818.161.694,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.792.035.101,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.409.861.780,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.324.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.143.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	38.871.300,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.749.093.276,29
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.205.622.480,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	95.506.250,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	538.592.998,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	138.044.023,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	35.220.855,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	66.665.360,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.655.045,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	975.898.552,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.335.290.252,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.044.874.499,10
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	389.348.995,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.204.813.185,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	395.785.976,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.134.614.483,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.177.481.849,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	29.413.458,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	254.414.285,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.998.329.848,80
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.227.317.163,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20.243.696,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.531.920.932,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.016.200,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.777.946.786,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	577.604.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.810.952.026,25
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.743.683.744,57
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.488.058.742,97
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	205.195.192,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	313.003.850,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	300.884.300,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.119.550,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.315.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	18.315.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.788.345.296,25
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.400.326.665,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.007.157.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.647.644.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.322.300.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	606.668.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	128.415.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	321.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.426.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.938.733.400,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	201.244.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	942.328.900,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	112.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.650.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	337.150.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.307.050.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	326.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	155.328.289,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.153.300.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	379.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.458.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	806.135.980,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.221.206.120,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.683.251.472,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	23.100.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	526.960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	329.900.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.900.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	87.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.584.800,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.385.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	34.997.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	193.847.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.323.030.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	124.300.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	33.350.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	93.950.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.650.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.850.274.800,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	149.822.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	160.022.120,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.982.476.550,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	308.300.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.355.459.600,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	665.417.004,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	464.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	674.277.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	15.258.489.400,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	990.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.871.151.550,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.683.528.780,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	571.800.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.443.376.243,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.512.285.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	25.952.640.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.056.211.200,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	755.913.353,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.282.811.700,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	860.204.990,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	23.310.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.584.165.800,25
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	103.304.011,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.850.705.171,25
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	159.470.572,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.998.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	94.221.105,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	14.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	325.826.941,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	34.640.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.690.824.358,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	976.322.318,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	150.540.940,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	187.261.900,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	376.699.200,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	629.785.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	629.785.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.865.209.500,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	40.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	73.123.100,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.295.386.400,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.115.500.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	40.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.301.200.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	959.155.573,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	959.155.573,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	635.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	110.500.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	525.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.576.158.336,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.819.001.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.410.097.336,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.810.540.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	536.520.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	160.717.462,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	76.936.112,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	850.000,00
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.500.000,00
5.1.02.02.14.0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	5.750.000,00
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.281.350,00
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.625.000,00
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00
5.1.02.02.14.0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	775.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	807.526.359,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	807.526.359,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.196.375.513,77
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	810.000.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	810.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.407.818.066,77
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	18.936.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.439.044,93
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.064.842.915,84
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	24.875.100,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.750.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	153.261.115,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	444.566.439,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	16.660.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	357.863.612,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	109.563.960,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	151.059.880,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.347.145.447,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.033.249.087,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	5.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	118.565.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.200.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	144.131.360,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.631.412.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	10.762.800.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	437.920.000,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	337.500.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	93.192.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.488.994.290,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.434.499.290,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.876.794.540,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.787.224.750,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.607.070.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163.410.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	54.495.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	54.495.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.371.159.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.591.839.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	820.739.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	926.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.709.900.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.989.500.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	36.000.000,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	94.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.779.320.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.683.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.096.320.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	46.996.504.582,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	46.749.172.582,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	46.749.172.582,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	135.822.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	135.822.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	111.510.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	111.510.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.665.010.646,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.665.010.646,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.665.010.646,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03	Belanja Bunga	8.087.181.702,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	8.087.181.702,00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	8.087.181.702,00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	8.087.181.702,00
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	25.000.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	25.000.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	25.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.181.546.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.312.820.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.412.820.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.412.820.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.223.232.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.618.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.493.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.125.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.291.092.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.969.120.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.321.972.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	159.140.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	159.140.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	155.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	155.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.417.770.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.417.770.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.417.770.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	11.495.220.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.824.960.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.824.960.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.670.260.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.670.260.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.709.679.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	332.179.500,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	249.750.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	249.750.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	82.429.500,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	82.429.500,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.100.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.100.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.100.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>143.792.862.119,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.125.320.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	20.125.320.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	20.125.320.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	20.125.320.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.394.308.760,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	236.832.500,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	236.832.500,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	214.533.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	22.299.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.281.975.650,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.066.111.180,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.393.861.180,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.475.210.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	148.420.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	48.620.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	215.864.470,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	215.864.470,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	260.754.452,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	260.754.452,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	13.085.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	247.669.452,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.818.648.770,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	597.272.610,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.081.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	588.191.610,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.095.788.880,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	492.378.990,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	409.090.760,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	22.692.275,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	165.726.855,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	125.587.280,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	17.436.100,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	43.346.180,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	64.805.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	234.678.200,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	140.580.200,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	68.917.790,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	71.662.410,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	94.098.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	94.098.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.875.633.050,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.875.633.050,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.591.101.050,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.162.532.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	122.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	613.107.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	613.107.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	613.107.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.878.591.770,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.397.618.760,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	27.516.900,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.370.101.860,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	480.973.010,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	374.817.100,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	63.975.910,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	42.180.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	413.997.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	413.997.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	413.997.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	9.060.646.768,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	8.946.358.768,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8.946.358.768,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	33.148.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	33.148.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	81.140.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	81.140.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.719.443.600,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.719.443.600,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.719.443.600,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.364.997.650,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.409.997.650,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.409.997.650,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.377.483.172,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.656.541.118,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.088.659.360,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	294.210.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	164.792.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	378.312.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	450.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	10.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.945.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.945.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.945.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.622.737.059,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.314.099.078,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.642.474.078,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.974.634.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.667.840.078,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.671.625.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.671.625.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.828.797.661,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.099.143.000,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	5.193.643.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	905.500.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.671.405.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.671.405.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.058.249.661,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.426.224.661,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	632.025.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.591.837.330,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.000.000,00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	6.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.080.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.080.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	505.837.330,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	505.837.330,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.562.002.990,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.562.002.990,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.562.002.990,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	326.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	326.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	326.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	977.748.650,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.550.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	8.550.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	8.550.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	969.198.650,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	969.198.650,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	969.198.650,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	307.750.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	307.750.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	307.750.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	232.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	75.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.481.524.986,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>282.313.797.026,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.023.917.526,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.420.945.867,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.420.945.867,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.420.945.867,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.602.971.659,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.602.971.659,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.602.971.659,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.289.879.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	268.289.879.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	268.289.879.500,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.533.409.500,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	163.308.540.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	102.447.930.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.002.291.772.651,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-32.383.203.551,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>89.383.203.551,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.180.250.320,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.180.250.320,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	15.180.250.320,00
6.1.01.02.01.0137	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	15.180.250.320,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	66.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	51.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	51.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	15.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	15.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	8.000.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>57.000.000.000,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	57.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	57.000.000.000,00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	57.000.000.000,00
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	57.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>57.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>32.383.203.551,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
NIP 19671223 199203 2 004